

# **BATAS USIA PERNIKAHAN PEREMPUAN MENURUT HADIST DAN IMPLIKASINYA DALAM NEGARA ISLAM**

<sup>1</sup>Nur Fatimatuz Zahro, M.Pd.I, <sup>2</sup>Nur Nafisatul Fithriyah. M.Pd

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Al- Khoziny, <sup>2</sup>Universitas NU Sidoarjo

<sup>1</sup>zazawahib@gmail.com, <sup>2</sup>nurnafisatul.pgmi@unusida.ac.id

**Abstract: Age Limits of Female Marriage According to Hadiths and Their Implications in Islamic Countries.** This article reviews the age of marriage for women and their implications / applications in several Islamic countries. In the hadith, nothing explains the age limit of married women. But if further investigated, hadiths related to the feasibility of a person to marry fukaha differ in their opinion about the age limit for women to be called baligh. According to cleric Hanafi, a woman aged 17 years. The Syafi'i school gives a 9 year age limit for women. Hambali, both male and female 15 years old. Whereas the Muslim cleric marked maturity by growing hair in several places/ members of the body. This difference of opinion regarding the concept of baligh resulted in the age limit of married women in several Islamic countries differing from each other.

Keywords: age of married women, marriage in the Islamic world

**Abstrak: Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam.** Artikel ini mengulas tentang batas usia menikah perempuan dan Implikasi/ Penerapannya dalam beberapa negara Islam. Di dalam hadist, tidak ada satupun yang menjelaskan batasan usia perempuan menikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, hadist yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia perempuan untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanâfi, perempuan usia 17 tahun. Mazhab Syâfi'i memberikan batas usia 9 tahun untuk perempuan. Hambali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas usia perempuan menikah di beberapa negara Islam berbeda satu sama lain.

Kata Kunci: usia perempuan menikah, pernikahan di dunia Islam

## **PENDAHULUAN**

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyarakan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang bahagia dan diridhoi Allah SWT. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.<sup>1</sup>

Seseorang yang menginginkan berkeluarga akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih dalam berbagai tugas terpenting. Tujuan berkeluarga menurut Islam<sup>2</sup> untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga,<sup>3</sup> saling ridha-meridhai,<sup>4</sup> merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan kewarisan.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan keluarga yang harmonis yang berbalutkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, lahirnya penerus/ keturunan yang sholih sholihah tentunya ada beberapa hal yang

<sup>1</sup> Imam al- Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, ( Bandung: Penerbit Jabal, 2012), 305.

<sup>2</sup> M. Ansyhari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 1.

<sup>3</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, (Dâr Kutub alIslami, tp.), 32. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010), 56.

<sup>4</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), 1.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 189.

harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia pernikahan terutama pada seorang wanita.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

Perkawinan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>7</sup> Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*jawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwîj* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, *nikâhun* yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mâdhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.<sup>8</sup>

Para ulama fiqh pengikut madzhab yang empat ( Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akal yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan diawali dalam akad/ lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Pernikahan adalah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosullullah SAW.<sup>11</sup> Seperti dalam hadist yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Henry Cloud, *Boundaries In Marriage*, diterjemahkan oleh Connie Item Corputty (*Batas-Batas dalam Perkawinan*), (Batam: Interaksara, 2002), 11. Lihat juga Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah*, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), 9.

<sup>7</sup> Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

<sup>8</sup> Muhammad Anwar, *Tuntunan Rumah Tangga*, (Bandung: Sinar Biru, 1992), 4.

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah, jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>11</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998), 375.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ ( عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي )

مُتَّفَقٌ عَلَيَّ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.<sup>12</sup>

Arti dari pernikahan yakni bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Hadist- hadist tentang pernikahan tidak ada satupun yang menjelaskan batasan usia menikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, hadist yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada yaitu:

وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبِئَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنْ وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ التَّبْتَلِ نَهْيًا شَدِيدًا الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.<sup>13</sup>

Secara historis, batasan pernikahan di contohkan oleh pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang berusia 9 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

<sup>12</sup> Ibid, Ringkasan shahih Muslim, 305.

<sup>13</sup> <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>, Dikutip tanggal 23/12/2018 pukul 16: 29.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنِّي  
بِهِمَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَ عَنْهَا وَ هِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).<sup>14</sup>

Sedangkan kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah:

عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ  
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اسْتَنْقَظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ (رواه احمد والاربعة الا  
الترمذي)

“Dari Aisyah ra. dari Nabi SAW bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”.(HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).<sup>15</sup>

Berdasarkan hadits di atas, ciri utama *bâligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haidh bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *bâligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *bâligh* (*alâmat al-bâligh*). Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian ualam bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi madzhab empat berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *bâligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para ulama dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi

<sup>14</sup> Muslim, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 595.

<sup>15</sup> al-Syan'any, *Subul al-Salâm*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), 181.

Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW atas dasar hadits tersebut, dalam *kitab Kasyîfah al-Saja* dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (*bâligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun dan 9 tahun. Berdasarkan hal ini, para madzhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imam Mâliki, Syâfi’i, Imamiyah dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanâfi menolaknya, sebab bulubulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syâfi’i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>17</sup>

Menurut psikologi, dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula. Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Aristoteles menetapkan usia 14-21 tahun, Kartini Kartono menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Hurlock menetapkan usia 13-21 tahun, Simanjuntak menetapkan usia 15-21 tahun, Singgih Gursana menetapkan usia 12-22 tahun, dan F. J. Monte menetapkan sejak

---

<sup>17</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 26.

usia 12-18 tahun. Beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia  $\pm$  12-21 tahun untuk wanita.<sup>18</sup>

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: *juvenilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.<sup>19</sup>

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauh mana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesens*, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.<sup>20</sup> Meskipun dalam perkembangan yang dinamis, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia *bâligh* untuk menikah antara umur 15-21 tahun.<sup>21</sup>

## **IMPLIKASI PERNIKAHAN DI NEGARA ISLAM**

Perkembangan hukum keluarga modern di dunia Islam disebabkan oleh empat faktor: (1) Suatu negara tetap mempertahankan kedudukannya atau didominasi oleh negara Eropa; (2) Watak organisasi ulama atau kepemimpinan; (3) Perkembangan pendidikan Islam; (4) Sifat kebijakan kolonial dari negara-negara penjajah. Hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsyah*) dapat diformulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhir keluarganya. Hukum keluarga memang mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada, karena hampir di setiap negara yang mengaku negara Islam atau mayoritas penduduknya Muslim atau juga negara-negara yang minoritas Muslim, mengakuai peraturan yang mengatur hubungan dalam

---

<sup>18</sup> A. Tafsir et.al, *Cakrawala*, 75-76.

<sup>19</sup> Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.

<sup>20</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215.

<sup>21</sup> *Ibid*, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 27.

keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan untuk diterapkan dan selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan.<sup>22</sup>

Asas penting yang diusung oleh undang-undang pernikahan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang pernikahan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan pengertian yang tertera dalam perkawinan itu sendiri, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).<sup>23</sup>

Perbedaan penerapan batas usia pernikahan pada perempuan di berbagai negara<sup>24</sup>

<b>NO</b>	<b>NEGARA</b>	<b>USIA NIKAH PEREMPUAN</b>
1	Aljazair	18
2	Bangladesh	18
3	Mesir	16
4	Indonesia	16
5	Irak	18
6	Yordania	15
7	Libanon	17
8	Libya	16
9	Malaysia	16
10	Maroko	15
11	Yaman Utara	15
12	Pakistan	16
13	Somalia	18
14	Yaman Selatan	16
15	Syiria	17

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), 3-4.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Putaka Setia, 2000), 27. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), 158.

<sup>24</sup> Ibid, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 82.



16	Tunisia	17
17	Turki	15
18	Israel	19
19	Cyplus	17

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah disimpulkan bahwa usia pernikahan yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara usia 15-19 tahun. Umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Batas usia pernikahan tidak selamanya konsisten dengan realitas masyarakat, artinya banyak kasus pernikahan di bawah usia pernikahan sebagaimana yang telah disepakati di setiap negara. Kebolehan pernikahan di bawah usia pernikahan, tentunya dengan alasan yang baik dan jelas bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Meskipun tidak semua negara di dunia Islam memperlakukan pernikahan di bawah usia pernikahan.

Terdapat pula beberapa negara yang tidak memberlakukan batas usia pernikahan di bawah standard yang sudah disepakati, yakni Tunisia, Maroko, Mesir, Iran, India, Ceylon dan Pakistan. Di beberapa negara tersebut, pernikahan terjadi bagi mereka yang telah memenuhi usia batas normal pernikahan yang telah disepakati: tidak mengizinkan pernikahan di bawah usia normal. Dapat dipahami bahwa penerapan usia pernikahan di berbagai negara bervariasi. bahkan di sebagian negara memberlakukan usia pernikahan tidak sesuai dengan batasan usia normal pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia pernikahan di berbagai negara tergantung kepada mazhab yang dianut dan yang dijadikan pedoman negara tersebut.<sup>25</sup>

Batas usia pernikahan di Turki tertulis dalam *The Turkis Civil Code 1954*, sebuah pembaruan hukum dari ketentuan sebelumnya, yakni *Otoman Law of Family Right 1917*, pasal 4, dan dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 6 diatur tentang usia pernikahan. Bagi Perempuan, batas usia pernikahan minimal 17 tahun. Sedangkan dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat memaksa, pengadilan memberikan ijin pernikahan kepada perempuan berusia 14 tahun.<sup>26</sup> Pemberian ijin Pernikahan ini setelah mendengar penjelasan dari orang tua kedua mempelai. Saat ini, usia yang

<sup>25</sup> Ibid, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 40-41.

<sup>26</sup> Ibid, *Hukum Perkawinan*, 103-104.

berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 17 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan telah mendengar penjelasan dari orang tua (pengasuh/wali), memberikan ijin perkawinan pada laki-laki yang berusia 15 tahun dan 14 tahun bagi perempuan.

Sementara pemberlakuan usia pernikahan di Mesir sebagaimana dalam *Egyptian Family Laws No. 56 of 1923*, bagi perempuan adalah 16 tahun. Pernikahan dibawah usia pernikahan yang telah ditetapkan tidak diakui dalam daftar. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian usia pernikahan di Mesir. Pernikahan di bawah usia setandar pernikahan yang telah ditentukan, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan tidak menjamin hak-hak perempuan sebagai istri akibat usia pernikahan di bawah usia normal. Sedangkan di Sudan, tidak ada batasan usia pernikahan secara normal yang ditentukan oleh pengadilan. Di Sudan, kriteria pernikahan ditentukan oleh dewasa dan tidaknya seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik wanita yang memberikan ijin kepada orang tuanya. Maksudnya, orang tuapun harus mendapatkan ijin dari anaknya ketika mau menikahkan. Keunikan lain, pernikahan terjadi karena takut terjadi dekadensi moral terhadap perempuan. Akan tetapi standard usia pernikahan diberlakukan adalah usia 10 tahun. Dalam pandangan Thahir Mahmud, bahwa proses reformasi hukum di Sudan disebut unik. Keunikannya karena sudah menganut dua mazhab: Hanâfi dan Syâfi'i sebelum terjadinya proses legislasi hukum. Pasal yang berkenaan dengan batasan pernikahan dijelaskan dalam *Law on Marriage Guardianship of Sudan 1960*, pasal 7 dan 8.<sup>27</sup>

Reformasi hukum keluarga di Tunisia tertuang dalam *The Code of Personal Status Tunisia (CPTS)*. Sekalipun dalam CPTS banyak mengangkat derajat perempuan, namun reformasi hukum keluarga ini bukanlah respon dari gerakan protes perempuan. Posisi perempuan pada masa ini masih menjadi kelompok yang tersisihkan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena sistem keluarga masih menganut patriarchal sehingga lakilaki masih dominan. Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1956, usia pernikahan perempuan di Tunisia dapat melakukan pernikahan jika sudah mencapai usia 20 tahun. Bagi seorang wanita yang belum mencapai 17 tahun harus mendapatkan ijin walinya. Jika walinya menolak, dapat mengajukan ke Pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 45.

<sup>28</sup> Ibid, *Hukum Perkawinan*, 50.

Pemberlakuan perundang-undangan hukum keluarga di negara Yordania dimulai dari terbentuknya UU Nomor 26 tahun 1947. Kemudian, lebih khusus membahas undang-undang perkawinan lebih dikenal dengan Yordania: *The Code of Personal Status and Supplementary Laws 1976* (Yordania: Undang-undang tentang Status Pribadi dan Hukum-hukum Tambahan 1976).<sup>29</sup> Laki-laki dan perempuan Yordania dapat melakukan pernikahan jika telah berusia 15 tahun untuk perempuan. Hal ini merupakan ketentuan yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 93 tahun 1951.<sup>30</sup> Batas usia pernikahan di Yordania sebagaimana *The Code of Personal Status 1952*, sebelum diamandemen adalah 17 tahun bagi perempuan. Jika melanggar ketentuan tentang usia tersebut, maka pelanggaran akan dikenai hukuman penjara. Untuk pengecualian batas usia pernikahan adalah 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan izin hakim. Bagi wanita yang berusia 17 tahun ingin menikah tanpa melihat aspek kafâ'ah, sementara orang tuanya atau walinya tidak memberikan izin, maka pengadilan dapat memberikan izin. Ketentuan batasan usia pernikahan setelah diamandemen yang berlaku di Yordania sebagaimana dalam *The Code of Personal Status 1976*, adalah usia 15 tahun bagi perempuan. Bagi wanita yang berusia 16 tahun ingin menikah tanpa melihat aspek kafâ'ah, sementara orang tuanya atau walinya tidak memberikan izin, maka pengadilan dapat memberikan izin.<sup>31</sup>

Batasan usia pernikahan di Syria tidak menetapkan secara ketat, umur pernikahan bagi wanita usia 17 tahun. Jika pengadilan menemukan ketidaksesuaian dalam usia antara pihak-pihak yang dipertunangkan, hakim boleh menahan izin untuk pernikahan. Di samping itu, ditetapkan juga jika wanita dewasa menikah diri sendiri tanpa persetujuan wali, perkawinan tersebut masuk perkawinan sah kalau menikah dengan laki-laki yang sekufu'. Sebaliknya, kalau nikah dengan orang laki-laki yang tidak sekufu', wali hendak menuntut pembatalan, kecuali kalau si wanita telah hamil, hak pembatalan wali menjadi hitam. Apabila seorang perempuan berusia 14 tahun dan berkehendak untuk menikah, Hakim dapat memberikan izin setelah melihat bukti kematangan secara fisik maupun psikis dan dukungan pula oleh izin dari orang tua mempelai. Begitu pula, hakim berperan sebagai mediator apabila terjadi perbedaan usia antara kedua belah pihak mempelai. Batasan usia, baik di Yordania maupun Syria adalah sama, yakni usia 17 tahun bagi perempuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena kedua Negara tersebut merujuk kepada *Ottoman Law of Family Right 1917* yang menetapkan batasan usia, namun

---

<sup>29</sup> Ibid, *Hukum Perkawinan*, 68.

<sup>30</sup> Ibid, *Hukum Perkawinan*, 70.

<sup>31</sup> Ibid, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 45.

pada akhirnya Yordania melakukan perubahan tentang batasan pernikahan, usia 15 tahun bagi perempuan.<sup>32</sup>

Batas usia pernikahan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standard adalah 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa pernikahan dapat terlaksana ketika pernikahan kedua mempelai adalah 21 tahun. Pada dasarnya batasan usia pernikahan di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan.

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>33</sup> Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan pernikahan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat. Beberapa pemahaman yang berbeda-beda, hanya saja dari sudut mana meninjaunya. Namun demikian, undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan usia minimal pernikahan.

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum, Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia bâligh yang ditandai dengan ihtilam (ملائحة) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan haidh pada perempuan. Isyarat hadis dari Rasulullah

---

<sup>32</sup> Ibid, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 4.

<sup>33</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUUXII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun. Permohonan diajukan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sejumlah pribadi yang peduli hak perempuan dan anak. Salah satu dari hakim konstitusi, Maria Farida, berbeda pendapat dengan hakim lain. Ia setuju menaikkan batas usia perempuan dapat menikah.

tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.

## **PENUTUP**

Berdasar penjelasan di atas, batasan usia minimal perempuan menikah dalam hadist dan dalam pandangan para madzhab dapat disimpulkan tanda-tanda bâligh ada dua, yaitu bi alalâmât; wanita ditandai dengan haidh. Bi al-sin: menurut Hanâfi, perempuan usia 17 tahun. Mâlîki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syâfi'i, perempuan usia 9 tahun bagi. Hambali, perempuan usia 15 tahun. Dalam perkembangannya, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing negara yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-19 tahun. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan al-Quran maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aninymous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- Ansyhari, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Anwar, Muhammad. *Tuntunan Rumah Tangga*. Bandung: Sinar Biru, 1992
- Arifin, M. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Putaka Setia, 2000
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Mundziri(al), Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Penerbit Jabal, 2012
- Muslim. *Shahîh Muslim*. Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013
- Ramayulis, Jalaluddin. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998
- Supriadi , Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009
- Thalib,M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993
- uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998
- <https://alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>, Dikutip tanggal 23/12/2018 pukul 16: 29.